



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**Yulia Utami Putri binti Syamsir Can**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Yulia Busana Jln. Padang-Painan Kampung Karang Pauh, Nagari Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zafrul, S.H** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Raya Api-API, Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 066/K.Kh/2020/PA.Pn. tanggal 19 Oktober 2020 sebagai **Termohon/Pelawan/ Pembanding**;

**I a w a n**

**M. Rodini Agpar Tanjung bin H. Rosmawi, S.H.**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan anggota Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), tempat kediaman di Bakung Korong Duku, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan

Halaman 1 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat e-mail: [rodinitj87@gmail.com](mailto:rodinitj87@gmail.com), sebagai

**Pemohon/Terlawan/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0275/Pdt.Plw/2020/PA.Pn, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0275/Pdt.G/2020/PA.Pn tanggal 13 Juli 2020 tepat dan beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah perlawanan yang benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut, dengan mengabulkan gugatan Pelawan/Termohon Asal untuk sebagian;
5. Memberi izin kepada Pemohon (M. Rodini Agpar Tanjung bin H. Rosmawi, SH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulia Utami Putri binti Syamsir Can) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
2. Menghukum Terlawan/Pemohon Asal untuk membayar sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Pelawan/Termohon Asal berupa:
  - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menolak tuntutan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pelawan/Termohon asal membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 Kuasa Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas dan permohonan banding telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 November 2020;

Bahwa Kuasa Pelawan/Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Painan pada tanggal 9 November 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 20 November 2020;

Bahwa berdasarkan memori banding Kuasa Pelawan/Pembanding tersebut Terlawan/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Painan pada tanggal 30 November 2020 dan kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Kuasa Pelawan/Pembanding pada tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa kepada Kuasa Pelawan/ Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 November 2020 dan Terlawan/ Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Desember 2020, terhadap pemberitahuan tersebut pihak Pelawan /Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 2 Desember 2020 dan Terlawan/ Terbanding tidak datang melaksanakan *inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Painan tanggal 10 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Pelawan/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 61/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 11 Desember 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 3 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* dalam Verzet di tingkat pertama, diucapkan tanggal 19 Oktober 2020 dan dihadiri kedua belah pihak, akta banding diajukan oleh Pembanding tanggal 2 Nopember 2020, tepatnya pada hari ke 14 dari masa tenggat banding, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg. sehingga perkara *a quo*, secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Painan dalam Verstek Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pn, tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaedah 1442 Hijriah, dan dalam Verzet tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pembanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Terbanding namun di balik itu ada beberapa tuntutan Pembanding sebagai Pelawan terhadap yang tidak diputus oleh majelis hakim tingkat pertama sebagai hak pelawan;

Menimbang, bahwa pelawan keberatan dengan sebab-sebab dari alasan perceraian yang berbeda tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah-nafkah akibat cerai seperti *mut'ah* dan nafkah iddah, serta biaya madhiah sebagai mana yang tertuang dalam perkara verzet sebagai ulangan saja pada memori banding, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai nafkah-nafkah akibat cerai seperti *mut'ah*, nafkah iddah dan madhiah sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan baik dan lengkap sesuai dengan penghasilan Terlawan setelah dikeluarkan uang cicilan ke bank dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim banding, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mendukung putusan a quo, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa putusan a quo dalam verzet menyatakan Perlawanan adalah Perlawanan yang benar karena perlawanannya tepat dan beralasan, sedangkan putusan verstek harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa menetapkan Perlawanan yang benar dengan mempertahankan putusan verstek adalah tidak logis dan berlawanan, maka majelis hakim banding tidak sependapat dalam hal ini, sekalipun dalam hal substansi sudah benar, sehingga majelis hakim banding harus membatalkan putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pn, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

*Halaman 5 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama yaitu verstek dibebankan kepada Pemohon, verzet kepada Pelawan dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pn, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri:
  1. Menyatakan perlawanan Pelawan dapat diterima;
  2. Menyatakan perlawanan Pelawan tepat dan beralasan;
  3. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan adalah Perlawanan yang benar;
  4. Memberi izin kepada Pemohon (M Rodini Agpar Tanjung bin H. Rosmawi S.H) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulia Utami Putri binti Syamsir Can) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
  5. Mengabulkan perlawanan Pelawan sebagian;

Halaman 6 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PTA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terlawan (M Rodini Agpar Tanjung bin H. Rosmawi S.H) untuk membayar kepada Pelawan (Yulia Utami Putri binti Syamsir Can) sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

- a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

7. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

8. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.000.00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H selaku Hakim Ketua serta Drs. H. Syamsir Suleman dan Dra. Hj. Husni Syam, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 61/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 14 Desember 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari itu juga, yang dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan Drs. Syaiful Ashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. H. Ridwan Alimunir S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsir Suleman.

Dra. Hj. Husni Syam.

Panitera Pengganti,

Drs. Syaiful Ashar, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)